



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 15 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah guna membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah;
- b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dipandang perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 16 Tahun 2002 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
- c. bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas tempat rekreasi dan olahraga, maka Pemerintah Kabupaten Kebumen memberikan pelayanan penyediaan tempat rekreasi dan olahraga;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b dan huruf c, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);



7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
12. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 64);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
dan
BUPATI KEBUMEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.



4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Dinas adalah Dinas yang membidangi pariwisata Kabupaten Kebumen.
6. Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Daerah Kabupaten Kebumen.
7. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Kebumen.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi massa, Organisasi sosial politik, atau Organisasi yang sejenis, Lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
11. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
12. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
13. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
14. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
15. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
17. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
18. Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur atau memperingatkan Wajib Retribusi untuk melunasi utang retribusinya.
19. Kedaluwarsa adalah suatu alat untuk memperoleh atau untuk dibebaskan dari suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang.

BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan yang meliputi :
 - a. fasilitas tempat rekreasi antara lain goa, pantai, kamar mandi air panas, taman mainan anak-anak, waduk/bendungan air, taman satwa dan muara sungai; dan



- b. fasilitas tempat olahraga yang berada di tempat rekreasi.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan penyediaan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 termasuk dalam Golongan Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

- (1) Besarnya Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan Tarif Retribusi.
- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur berdasarkan lokasi, luas, jenis, golongan umum, serta frekuensi penggunaan fasilitas tempat rekreasi dan olahraga yang digunakan atau dimanfaatkan.

BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olah raga tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

Struktur dan besarnya Tarif Retribusi digolongkan berdasarkan jenis pelayanan fasilitas, lokasi dan jangka waktu pemakaian.



Pasal 9

(1) Besarnya tarif Retribusi ditetapkan sebagai berikut:

- a. setiap memasuki tempat rekreasi dan olahraga dikenakan Retribusi dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Waduk Sempor dipungut Retribusi masuk sebesar :
 - a) Dewasa Rp. 4.000,00
 - b) Anak usia 5 (lima) tahun ke bawah Rp. 2.000,00
 2. Waduk Wadaslintang dipungut Retribusi masuk sebesar :
 - a) Dewasa Rp. 3.000,00
 - b) Anak usia 5 (lima) tahun ke bawah Rp. 2.000,00
 3. Pantai Karangbolong dipungut Retribusi masuk sebesar :
 - a) Dewasa Rp. 3.000,00
 - b) Anak usia 5 (lima) tahun ke bawah Rp. 2.000,00
 4. Pantai Suwuk dipungut Retribusi masuk sebesar :
 - a) Dewasa Rp. 3.000,00
 - b) Anak usia 5 (lima) tahun ke bawah Rp. 2.000,00
 5. Pantai Petanahan dipungut Retribusi masuk sebesar :
 - a) Dewasa Rp. 3.000,00
 - b) Anak usia 5 (lima) tahun ke bawah Rp. 2.000,00
 6. Goa Jatijajar dipungut Retribusi masuk sebesar :
 - a) Dewasa Rp. 7.000,00
 - b) Anak usia 5 (lima) tahun ke bawah Rp. 4.000,00
 7. Pantai Logending dipungut Retribusi masuk sebesar :
 - a) Dewasa Rp. 4.000,00
 - b) Anak usia 5 (lima) tahun ke bawah Rp. 2.000,00
 8. Goa Petruk dipungut Retribusi masuk sebesar :
 - a) Dewasa Rp. 7.500,00
 - b) Anak usia 5 (lima) tahun ke bawah Rp. 4.000,00
 9. Pemandian Air Panas Krakal dipungut Retribusi masuk sebesar :
 - a) Dewasa Rp. 2.500,00
 - b) Anak usia 5 (lima) tahun ke bawah Rp. 1.500,00
 10. Tempat Rekreasi Pantai Rowo, Pantai Ambal, Pantai Brecong, Pantai Setrojenar, Pantai Tegalretno, Pantai Surorejan, dan Pantai Menganti dipungut Retribusi masuk sebesar :
 - a) Dewasa Rp. 2.000,00
 - b) Anak usia 5 (lima) tahun ke bawah Rp. 1.000,00
- b. bagi setiap orang yang mandi di Pemandian Air Panas Krakal dipungut Retribusi sebesar Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) per orang;
- c. bagi setiap orang yang mengusahakan sarana rekreasi yang berupa kuda, andong dan sejenisnya di lokasi objek wisata dikenakan Retribusi sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) setiap sarana per hari;
- d. bagi setiap orang yang mengusahakan sarana rekreasi yang berupa *ATV (All-Terrain Vehicle)* dan sejenisnya di lokasi objek wisata dikenakan Retribusi sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) setiap sarana per hari;
- e. penggunaan khusus tempat olah raga yang berada di lokasi objek wisata dikenakan Retribusi menempati yang besarnya Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari;
- f. bagi pengusaha fotografi yang masuk tempat rekreasi dikenakan Retribusi setiap unit sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah) per hari;
- g. bagi pengusaha jasa tirta dikenakan Retribusi setiap perahu sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per hari; dan
- h. bagi setiap orang yang melakukan ritual di Karang Bolong dikenakan Retribusi sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per hari.

(2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal pengelolaan Objek Retribusi dikerjasamakan dengan Pihak Ketiga.

(3) Apabila pengelolaan tempat rekreasi dan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disatukan, maka Tarif Retribusinya juga disatukan.



- (4) Selain kewajiban membayar Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap Wajib Retribusi juga diwajibkan membayar asuransi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 10

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VII PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 11

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
- (2) Tatacara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 12

Retribusi terutang dipungut di lokasi tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga di Daerah.

BAB IX TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 13

- (1) Retribusi dipungut oleh Dinas berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon dan/atau kartu langganan.
- (3) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB X PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 14

Pembayaran Retribusi harus dilakukan sekaligus atau lunas.

Pasal 15

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan di Rekening Kas Umum Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Apabila pembayaran Retribusi dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan Retribusi harus disetor ke Rekening Kas Umum Daerah paling lambat 1 (satu) hari kerja.



- (3) Petugas pemungut Retribusi dalam jangka waktu yang telah ditentukan setelah menerima pembayaran Retribusi harus menyetor kepada Bendahara Penerima dalam waktu yang telah ditentukan.

Pasal 16

- (1) Bupati dapat memberikan persetujuan penundaan pembayaran kepada Wajib Retribusi sampai batas waktu tertentu setelah memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
- (2) Persyaratan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB XI TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 17

- (1) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan 3 (tiga) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 3 (tiga) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.
- (3) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB XII KEDALUWARSA RETRIBUSI DAN PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI

Pasal 18

- (1) Hak untuk melaksanakan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 19

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.



BAB XIII INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 20

- (1) Dinas yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

BAB XIV SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 21

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, ketentuan mengenai Retribusi Parkir di objek wisata yang tercantum dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a angka 7, mengenai sewa tanah dan bangunan di atas tanah Pemerintah Daerah di objek wisata yang tercantum dalam Pasal 8 ayat (2) huruf f dan huruf g dan mengenai Retribusi Penginapan yang tercantum dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 16 Tahun 2002 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2002 Nomor 36) masih tetap berlaku sampai dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir, Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 16 Tahun 2002 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2002 Nomor 36) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 24

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal

BUPATI KEBUMEN,

BUYAR WINARSO



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 15 TAHUN 2011
TENTANG
RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

I. UMUM

Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dipandang perlu untuk menyesuaikan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 16 Tahun 2002 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Yang dimaksud dengan “Retribusi Jasa Usaha” adalah Retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Dalam hal besarnya Tarif Retribusi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah perlu disesuaikan karena biaya penyediaan layanan cukup besar dan/atau besarnya tarif tidak efektif lagi untuk mengendalikan permintaan layanan tersebut, Bupati dapat menyesuaikan Tarif Retribusi.



Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.